

IMPLEMENTASI PENDAMPINGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERUPA EKSPLOITASI KERJA PADA SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA DEWAN PENGURUS CABANG KOTA MALANG

Annisaa Auliyaa Hikmaida¹, Maria Novita Apriyani²

^{1,2}Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur

annisaaulik03@gmail.com¹, maria.ih@upnjatim.ac.id²

Abstract

Forest and land fires that occur frequently in the dry season are a disaster. Where the fires can originate from nature and can also originate from human actions themselves. The research method used is Normative with a Normative Juridical Approach and Empirical with surveys and observations. Currently, companies, especially oil palm plantations, are prohibited from clearing land using a burning system but land clearing without burning (Zero Burning). In addition, the company is required by the government to mitigate and control forest fires that occur around its work area. Severe sanctions await companies that are proven to have burned forests or cannot control forest fires in the form of fines and imprisonment. In this case, the company, police and local government are the parties said to be responsible for the forest fire incident. The triggers for fires now do not only come from companies but can also come from the culture and habits of certain residents in the pattern of clearing land for agricultural land, plantations and private livestock massively and in a programmed manner.

Keywords: *Human Trafficking, Victim Of Human Trafficking, SBMI, Victims Assistance, Indonesian Migrant Workers.*

Abstrak

Tindak Pidana Perdagangan orang bukan merupakan hal yang asing dan bahkan telah menjadi permasalahan nasional dan internasional yang belum ditemukan titik penyelesaian dari pemerintah di setiap negara. Buruh Migran seringkali menjadi korban TPPO karena ketidaktahuannya mengenai migrasi yang aman. SBMI merupakan salah satu organisasi yang berperan dalam memperjuangkan aspirasi, hak, dan kepentingan buruh migran dan keluarganya saat terdapat masalah dalam masa kerjanya di negara penempatan. Tak jarang buruh migran yang bermasalah menyampaikan aduannya kepada pihak SBMI dengan tujuan mendampingi korban dalam menyelesaikan permasalahan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban TPPO berdasarkan hukum positif di Indonesia. Selain itu penelitian ini berguna untuk mengetahui upaya pendampingan yang dilakukan oleh SBMI dalam mendampingi korban TPPO berupa eksploitasi kerja. Serta mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pendampingannya serta dapat memberikan solusi mengenai hambatan yang terjadi.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang, Korban TPPO, SBMI, Pendampingan Korban, Pekerja Migran Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut dengan TPPO adalah pelanggaran harkat dan martabat manusia yang merupakan kejahatan kemanusiaan karena pada dasarnya dalam tindak pidana ini yang menjadi korban adalah manusia. Perdagangan orang telah dikategorikan ke dalam tindak pidana khusus, yang dalam sistem hukum pidana Indonesia telah diatur dan memiliki sumber hukum pidana di luar KUHP. (Brian Septiadi Daud, 2019) Perdagangan orang merupakan permasalahan yang sangat kompleks, karena berkesinambungan dengan berbagai aspek kehidupan. Tidak hanya perihal terbatasnya pemahaman dari korban mengenai bahaya atau ancaman dari TPPO, tetapi juga mengenai kondisi terdesaknya korban akan kebutuhan hidup. Yang mengakibatkan korban ingin memperbaiki nasib dengan bekerja di tempat lain. Hal tersebut menjadi pilihan untuk memperbaiki taraf ekonomi dengan bekerja di luar negeri, disebabkan karena keterbatasan lapangan kerja di Indonesia. Padahal beberapa diantaranya sudah mengetahui resiko dan bahkan pernah menjadi korban TPPO. (Farhana, 2012)

Terdapat tiga unsur TPPO, yaitu: Unsur proses, yang meliputi tindakan merekrut, mengangkut, menampung dan hal lainnya dengan tujuan memegang kendali atas orang lain; Unsur cara, dilakukan dengan ancaman kekerasan, menculik, menyekap, memalsukan, hingga menipu; Unsur Eksploitasi, tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan korban yang tidak terbatas pada pelacuran, melayani dengan paksa, pemerasan, memanfaatkan fisik, seksual, organ reproduksi, hingga memanfaatkan tenaga atau kemampuan orang tersebut untuk mendapat keuntungan materiil atau immateriil. Unsur cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu upaya untuk menghindari hal tersebut. Seperti mengawasi dan memastikan tidak adanya pemalsuan-pemalsuan dokumen oleh pihak yang hendak menjadi pelaku TPPO. Sehingga perlunya koordinasi pejabat imigrasi dengan negara-negara lain atas permasalahan yang dihadapi. (Sumardiani, 2014)

Pada suatu Tindak Pidana, pihak yang dapat dikatakan paling menderita adalah seorang korban, karena tidak memperoleh perlindungan sebanyak pelaku kejahatan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan begitu akan berakibat pada tidak diperdulikannya korban setelah

pelaku kejahatan dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan. Seharusnya keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak berlaku pada pelaku kejahatan saja, tetapi korban tindak pidana juga dapat merasakan seumur hidup penghormatan hak asasi manusia tersebut. (Farhana, 2012) Seringkali bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kejahatan termasuk korban TPPO hanya sebatas materiil saja, contohnya seperti diberikan hak untuk menuntut ganti kerugian kepada pelaku. Setelah adanya ganti kerugian, bayangan yang terjadi adalah permasalahan yang dialami oleh korban telah selesai. Nyatanya, permasalahan yang diderita korban masih sangat banyak, tidak hanya kerugian materiil saja, bahkan fisik dan psikis yang dapat sembuh dalam waktu lama.

Pengaturan mengenai perlindungan Korban TPPO dalam hukum positif di Indonesia terdapat pada KUHP, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada KUHP pengaturan mengenai perlindungan korban TPPO terdapat pada Pasal 14c ayat (1) berupa ganti kerugian. Namun ganti kerugian ini hanya sebagai syarat khusus, tidak bisa menjadi pidana pokok. Selain itu, dapat diberikan jika Hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan. Pada UU Pemberantasan TPPO, perlindungan korban TPPO dijelaskan pada Pasal 44 hingga Pasal 54. Hak yang akan didapatkan berupa kerahasiaan identitas korban dan keluarga, perlindungan dari ancaman, mendapat restitusi, hak mendapat rehabilitasi kesehatan, sosial, reintegrasi sosial dari pemerintah dan hak dalam perlindungan dan dipulangkan dengan biaya negara. Beberapa hak-hak tersebut dapat dilakukan sebelum, selama, dan setelah proses pemeriksaan perkara dan melibatkan peran Pemerintah dalam pelaksanaannya.

Pada UU Perlindungan Saksi dan Korban, terdapat pada Pasal 5 ayat (1). Terdapat beberapa perlindungan seperti perlindungan keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, bebas dari ancaman, tidak mendapat tekanan dalam pemberian keterangan, mendapat penerjemah, perkembangan kasus dan putusan, mendapat identitas baru dan kediaman baru, penggantian biaya transportasi, bantuan biaya hidup sementara dan mendapat penasehat hukum. Pelaksanaan UU Perlindungan Saksi dan Korban dilakukan oleh LPSK, selain itu LPSK memiliki program sebagai perwujudan access to justice seperti ganti kerugian atau restitusi, dan pendampingan hukum sebagai pemenuhan hak prosedural salah satunya bagi korban TPPO. (Maria Novita Apriyani A. S., 2024)

Perlindungan hukum yang disebutkan di atas dan pengajuan permohonan restitusi yang

berupa ganti kerugian atas hilangnya penghasilan, derita yang timbul dan penggantian biaya perawatan medis atau psikologis hanya bisa didapatkan jika telah mendapat keputusan dari LPSK. Artinya untuk memperoleh perlindungan hukum melewati LPSK sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan korban, selain itu juga berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban. Pengajuan dapat diajukan sebelum dan setelah mendapat putusan pengadilan yang inkrah melalui LPSK. Jika permohonan dilakukan sebelum mendapat kekuatan hukum tetap, dapat melakukan pengajuan restitusi kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan. (Maria Novita Apriyani, 2021)

Salah satu lembaga dengan tujuan memperjuangkan aspirasi, hak, dan kepentingan anggotanya serta melakukan pendampingan jika terdapat kasus TPPO adalah Serikat Buruh Migran Indonesia yang selanjutnya akan disebut SBMI. SBMI didirikan pada tanggal 25 Februari 2003, yang sebelumnya bernama Federasi Organisasi Buruh Migran Indonesia (FOBMI). Dirintis dan dibidani oleh Konsorsium Pembela Buruh Migran (KOPBUMI) sejak tahun 2000 melalui cikal bakal organisasi bernama Jaringan Nasional Buruh Migran. SBMI melakukan pendampingan dari aduan kasus baik dari buruh migran itu sendiri atau dari keluarganya. Aduan kasus berupa masa pra penempatan, dan pasca penempatan. Pengaduan yang masuk tersebut akan ditindaklanjuti kepada pihak yang bertanggungjawab, seperti pihak pemerintah atau swasta.

Peran yang dilakukan oleh SBMI adalah memberikan pendampingan dan melindungi TKI yang bermasalah dan membantu dalam menyelesaikan kasus yang dialami oleh TKI berdasarkan pengaduan yang masuk. Dijelaskan sebagaimana dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 Pasal 27 huruf a, b, dan c, serikat buruh memiliki peran dalam melindungi hak-hak Tenaga Kerja Indonesia yang mengalami masalah dan membantu Tenaga Kerja Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya. Selain itu SBMI juga bertanggung jawab dalam menyampaikan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sehingga perlindungan buruh migran atau tenaga kerja Indonesia meliputi segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI dalam mewujudkan adanya jaminan dalam pemenuhan hak-hak sesuai peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, hingga sesudah bekerja.

Dibuktikan dengan Pendaftaran Serikat Pekerja oleh Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. 558/IV/N/III/2006, tanggal 27 Maret 2006, Akta Notaris No. 45 Tahun 2013

tanggal 22 Juli 2013, dan Keputusan Kementerian Hak Asasi Manusia dan Hukum Republik Indonesia No. AHU-0024027.AH.01.07. Tahun 2016 yang dimiliki SBMI sebagai bukti bahwasanya organisasi SBMI berkekuatan hukum. SBMI dibantu dengan Dewan Pimpinan di setiap wilayahnya, contohnya DPC Kota Malang yang menjadi lokasi penelitian penulis. SBMI DPC Kota Malang berdiri sejak tahun 2005.

Beberapa jenis pengaduan yang masuk kepada organisasi SBMI meliputi perihal pekerja migran yang dipulangkan oleh majikan, gaji yang tidak dibayarkan, pelecehan seksual, perdagangan orang, sakit, dan hal lain. Pengaduan tersebut masuk kepada SBMI saat pekerja migran masih berada di negara tujuan untuk bekerja. Sedangkan masalah yang sering terjadi saat pekerja migran berada di negara asal yakni Indonesia adalah seperti penggelapan dokumen, dokumen seperti ijazah, kartu keluarga pekerja migran yang hilang. Berdasarkan data BP2MI Sebanyak 1.403 (seribu empat ratus tiga) korban yang melakukan pengaduan 191 (seratus sembilan puluh satu) korban berasal dari Kota Malang. Kemudian 48 (empat puluh delapan) pengaduan tersebut disampaikan melalui SBMI DPC Kota Malang, pengaduan berasal dari korban yang berdomisili di Kota Malang dari tahun 2019 hingga 2023.

Bentuk pendampingan kepada korban TPPO yang dilakukan SBMI DPC Kota Malang berupa kolaborasi atau kerjasama dengan instansi Pemerintah, melakukan pendampingan korban sesuai dengan tuntutan yang diinginkan korban, pendampingan kepada korban dilakukan saat korban berada di Negara penempatan hingga kembali ke Indonesia, dan Pendampingan korban selama proses penyelesaian perkara. Selain itu dalam pendampingannya terdapat prosedur pendampingan yang dilakukan oleh SBMI DPC Kota Malang. Prosedur diawali dengan PMI yang bermasalah mendatangi SBMI untuk menyampaikan aduannya. Aduan dapat dilakukan secara langsung dengan mendatangi kantor dan juga dilakukan secara tidak langsung dengan cara mengunjungi website SBMI Pusat <https://sbmi.or.id/> untuk melakukan pengisian form.

PMI memberikan data-data kepada SBMI berupa data diri korban, seperti identitas korban, NIK, Nomor Passpor dan menjelaskan mengenai kronologi kejadian. Dilanjutkan dengan melakukan pengecekan data PMI di website e-PMI, dan membuat surat kuasa atas nama PMI yang membuat aduan. Tahap selanjutnya adalah melakukan penyuratan kepada BP2MI, Surat yang disampaikan kepada BP2MI berisi mengenai tuntutan dari korban yang telah disampaikan kepada pihak SBMI. Tahapan terakhir adalah penyelesaian kasus oleh Pemerintah dengan didampingi SBMI. Pemerintah atau pihak yang berwenang setelah

mendapat pengaduan dari SBMI untuk dapat membantu dalam menegakkan hukum bagi korban sesuai dengan tuntutan yang disampaikan oleh SBMI untuk menyelesaikan kasus.

Penulis melakukan penelitian pada salah satu Dewan Perwakilan Cabang Kota Malang. Aduan disampaikan oleh suami dari korban secara langsung kepada Organisasi SBMI DPC Kota Malang. Dengan tujuan awal meminta bantuan agar korban dapat dipulangkan ke Indonesia. Permasalahan seperti yang dialami oleh korban sering kali terjadi sebelumnya. Pada kasus yang menjadi bahan penelitian Penulis yaitu bermula ketika korban pada sekitar akhir tahun 2021 mendapat informasi dari tetangga dan diperkenalkan kepada sponsor. Singkatnya setelah sampai di Abu Dhabi dan bekerja beberapa bulan dengan majikan pertama, korban dikembalikan kepada sponsor. Setelahnya, pihak sponsor menjual korban kepada orang Mesir yang merupakan agen dan dikirim ke Suriah.

Selama bekerja di luar negeri korban berpindah-pindah majikan karena tidak betah karena pekerjaan yang membahayakan dan tidak manusiawi. Seperti membersihkan kaca jendela di lantai 5 (lima) dan mengurus dua rumah yang dihuni oleh 20 (dua puluh orang). Korban juga mengalami kekerasan dan mendapat gaji yang tidak sesuai seperti tidak dibayar sesuai rentang waktu korban bekerja. Akhirnya korban memutuskan untuk kabur dari rumah majikan dan diketahui oleh majikan. Sehingga majikan melaporkan korban ke polisi dengan tuduhan pencurian emas dan uang miliknya. Bertepatan dengan itu, suami korban yang berada di Indonesia meminta bantuan dengan melaporkan aduan kepada Organisasi SBMI DPC Kota Malang.

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan berfokus pada pemahaman mengenai implementasi organisasi SBMI DPC Kota Malang dalam mendampingi korban TPPO sebagai organisasi yang berperan dalam melindungi hak-hak buruh migran dan anggota keluarganya yang bermasalah, sehingga mendapatkan pemahaman mengenai hambatan yang terjadi dalam penanganan korban TPPO dan pemahaman mengenai solusi untuk mengatasi hambatan dalam pendampingan korban TPPO berupa eksploitasi kerja pada SBMI DPC Kota Malang

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan adalah yuridis empiris, yang merupakan penelitian yang meneliti hukum yang ada di masyarakat. Menurut Soejono Soekanto, penelitian hukum empiris meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. (Efendi, 2014)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan oleh Penulis dengan tidak beranjak dari ketentuan hukum yang ada. Dalam pendekatan konseptual Penulis perlu merujuk prinsip-prinsip hukum seperti misalnya pandangan sarjana, doktrin-doktrin ilmu hukum. (Marzuki, 2021)

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan dengan melakukan pengamatan secara langsung. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari masyarakat. Data penelitian bersumber dari penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber hukum primer, bahan hukum sekunder, dan unsur non-hukum yang digabungkan menjadi data sekunder. Penelitian dilakukan di perpustakaan untuk mengumpulkan sumber-sumber hukum. Identifikasi semua sumber hukum yang relevan adalah langkah pertama, diikuti dengan klasifikasi bahan hukum dan, terakhir, pengorganisasian metodis dari dokumen-dokumen hukum untuk memudahkan pembacaan dan peninjauan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendampingan Korban pada kasus No. 010/SP/DPC-SBMI-MLG/2023 dilakukan berdasarkan tuntutan yang diinginkan oleh korban yaitu pengembalian uang yang dirampas oleh P3MI atau *agent*, pihak sponsor dan P3MI serta pihak lain yang terlibat dilaporkan kepada pihak yang berwenang, dan meminta bantuan agar korban dapat dipulangkan ke Indonesia. Atas adanya tuntutan yang diinginkan oleh pihak keluarga, SBMI melakukan penyuratan kepada BP2MI untuk membantu memulangkan korban ke Indonesia. Pada kasus ini pihak SBMI mengalami kesulitan dalam meminta bantuan, sehingga penyuratan dilakukan kepada beberapa pihak pemerintah seperti BP2MI, Kementerian Luar Negeri, hingga KBRI Suriah dengan memakan waktu satu bulan lebih. Surat yang dikirimkan berupa Surat Permintaan Bantuan Hukum, yang menyatakan bahwa terdapat Warga Negara Indonesia yang ditahan di negara tersebut dan menjadi korban TPPO, maka dari itu pihak SBMI meminta untuk korban dapat dibantu pada proses pemulangannya dengan menggunakan biaya negara.

Korban saat tiba di Malang langsung mendatangi pihak SBMI untuk menceritakan

kembali kronologi secara lengkap dan menyampaikan perihal apa yang korban rasakan. Korban menyampaikan kembali mengenai tujuannya yang ingin melaporkan Pelaku ke pihak yang berwenang. Selanjutnya pihak SBMI membantu dalam mengumpulkan barang bukti tetapi korban tidak memiliki barang bukti, dikarenakan passpor yang disita, semua bukti foto yang sebelumnya dimiliki korban hilang, dan korban tidak memiliki bukti lain. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menghambat untuk tahap pelaporan. Beberapa hari ke depan, di saat korban yang sebelumnya berkeinginan untuk melaporkan pelaku, korban berganti pikiran dan enggan untuk melaporkan. Pihak SBMI menduga adanya ancaman yang datang kepada korban sehingga korban enggan untuk melaporkan, padahal sebelumnya korban ingin melakukan upaya tersebut. Pihak SBMI Kota Malang setelahnya hanya membantu dalam upaya pengembalian passpor korban yang disita oleh Bareskrim.

Disimpulkan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh SBMI DPC Kota Malang dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh korban diawali dengan mendampingi saat proses pemulangan korban kembali ke Indonesia. Proses tersebut melewati beberapa tahapan seperti mengirimkan surat kepada Pemerintah yang terkait yaitu Kedutaan Besar Republik Indonesia di Suriah, hingga mendampingi saat korban telah sampai di Indonesia dan menuju Kota Malang sebagai kota korban berasal. Selain itu SBMI DPC Kota Malang melakukan pendampingan untuk membantu dalam upaya pengembalian passpor korban. SBMI DPC Kota Malang sebelumnya telah melakukan pengarah dan mendampingi korban untuk terus menyarankan agar korban melanjutkan untuk melaporkan kasusnya. Namun korban mengurungkan tujuannya untuk melapor, pihak SBMI menduga bahwa korban mendapatkan ancaman. Menyikapi adanya keputusan yang dilakukan oleh korban, pihak SBMI dengan sigap meyakinkan, memberikan edukasi, dan melakukan cara-cara lain agar korban tetap melanjutkan untuk melaporkan kasusnya. Tetapi korban tetap bertekad untuk tidak melanjutkan keputusannya di awal, sehingga pihak SBMI DPC Kota Malang tidak memiliki cara lain dan memilih untuk menghargai keputusan korban, disamping mengabulkan tuntutan-tuntutan korban lainnya.

Hambatan yang Dialami Saat Proses Pendampingan Korban TPPO pada Organisasi SBMI DPC Kota Malang

SBMI sebagai organisasi yang memiliki peran dalam mendampingi korban, tentunya memiliki hambatan di setiap pelaksanaan pendampingan kepada korban. Contohnya pada

kasus No. 010/SP/DPC-SBMI-MLG/2023, terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh SBMI DPC Kota Malang dalam melakukan pendampingan korban berdasarkan contoh kasus di atas dan kasus-kasus lain yang telah didampingi adalah sebagai berikut:

1. Korban Mendapatkan Ancaman

Ancaman seringkali terjadi kepada korban setelah korban telah kembali ke Indonesia atau dipulangkan ke Indonesia oleh Pemerintah. Setelahnya beberapa dari korban masih gigih dan bertekad melanjutkan kasus yang dirinya alami kepada pihak berwajib. Tetapi tidak jarang pada situasi ini korban sering mendapatkan ancaman. Ancaman tersebut tidak hanya menyerang dirinya tetapi hingga kepada seluruh anggota keluarganya. Ancaman yang dilakukan oleh pihak pelaku sampai dengan meneror dan mendatangi rumah korban dan bertujuan agar korban tidak lagi meneruskan untuk melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib dengan dampingan SBMI.

Pihak SBMI sebagai pihak yang mendampingi juga tidak jarang mendapatkan ancaman dari seorang oknum dengan mendatangi kantor SBMI, sehingga membuat seluruh pengurus merasa tidak nyaman. Hal ini dipastikan akan terjadi di saat pihak SBMI sedang mendampingi sebuah kasus dari salah satu aduan yang masuk. Sehingga hal ini selalu menjadi hambatan yang muncul setiap waktu.

2. Korban Tidak Ingin Melanjutkan atau Melaporkan

Hambatan ini merupakan akibat dari adanya ancaman yang terjadi pada korban, sehingga korban enggan melanjutkan atau melaporkan kejahatan yang menimpa dirinya. Adanya ancaman yang datang tersebut membuat korban berubah pandangan dan bahkan mengganti tujuannya dengan cepat. Padahal sebelumnya mereka dengan semangat ingin melanjutkan untuk menindaklanjuti perihal yang mereka rasakan, tetapi seketika korban langsung menginginkan untuk berhenti dan tidak ingin melanjutkan lagi proses perkaranya.

Selain karena ancaman, alasan lain korban tidak ingin melanjutkan ialah proses hukum yang dinilai memakan waktu lama dan juga memakan banyak biaya. Tidak jarang dari pihak SBMI telah memberikan informasi mengenai proses penyelesaian dan juga biaya. Tetapi hal ini kembali lagi kepada korban yang tetap merasa jika hal yang dilakukan akan sia-sia dan memakan banyak biaya, tenaga dan waktu. Karena hal tersebut dirasa tidak sepadan jika mereka bisa melakukan hal lain dibanding mengikuti proses dari penyelesaian perkara. Sehingga seringkali pendampingan yang dilakukan SBMI hanya berhenti sebelum adanya

pelaporan kepada pihak berwajib dan berakhir dengan korban yang dipulangkan ke Indonesia dikarenakan keinginan dari korban sendiri.

3. Alat Bukti Kurang

Adanya alat bukti menjadi sebuah aspek penting bagi SBMI untuk membantu dalam mendampingi hingga tahap penyelesaian kasus. Tetapi tidak jarang dari PMI yang membuat aduan kepada SBMI tidak memiliki alat bukti. Alat bukti ini dapat berupa passpor dan visa yang digunakan untuk berangkat ke negara tujuan, tiket pesawat, foto saat sedang di masa bekerja, hingga nota belanja, atau proses transaksi saat di negara tujuan dapat menjadi bukti. Bukti ini dapat menunjukkan jika PMI benar adanya menjadi korban TPPO.

Mereka nyatanya seringkali tidak memiliki alat bukti sama sekali atau tidak cukup memiliki alat bukti. Beberapa alasan yang menjadikan hal ini dapat terjadi, seperti korban yang tidak menyimpan, tidak mendokumentasikan, dan tidak merasa jika hal tersebut akan diperlukan disuatu hari nanti. Selain itu juga karena faktor kesengajaan dari pihak pelaku seperti sponsor atau calo dan P3MI. Karena beberapa dari kasus yang telah didampingi oleh SBMI, korban bercerita jika pada saat melaksanakan masa tugas, *handphone* yang dimiliki oleh korban disita atau bahkan dengan sengaja dirusak.

Kemungkinan yang terjadi karena kesengajaan agar barang bukti yang telah korban simpan menjadi lenyap seketika. Selain itu dokumen penting milik korban seperti passpor dan dokumen penting lainnya seperti KTP dan identitas korban lain juga disita oleh Pelaku saat melakukan masa tugas. Hal ini diketahui karena beberapa dari korban saat dipulangkan ke Indonesia tidak membawa identitas sama sekali dan pulang kembali ke Indonesia memakai surat keterangan yang telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia untuk mengantarkan korban kembali ke tanah air.

4. Pelaku Dilindungi oleh Pihak Penting

Sudah tidak menjadi hal yang tabu di daerah yang menjadi pengirim terbanyak PMI jika pelaku dari TPPO dilindungi oleh pihak penting bahkan dari pihak aparat penegak hukum atau bahkan lebih parahnya jika pemilik dari P3MI merupakan pejabat pemerintah desa. Sehingga hal ini sulit untuk dihadapi karena kemungkinan dan akibat yang dihadapi akan menjadi lebih parah. Hal ini menjadi sebuah lingkaran yang terus berkesinambungan dengan kata lain memakan banyak korban tetapi tidak akan ada cara untuk menghentikannya dikarenakan

pelaku tersebut berada di instansi yang seharusnya berpihak pada korban dalam menegakkan hukum.

5. Pelaku Berada di Luar Negeri

Hambatan lain yang dirasakan ketika korban telah bersedia untuk melanjutkan laporannya kepada pihak yang berwenang adalah pelaku atau pihak P3MI berada di luar negeri. Seperti pada kasus yang menjadi objek penelitian Penulis, pihak P3MI berada di negara tujuan bekerja. Korban diajak oleh seorang sponsor atau calo untuk bekerja di luar negeri, tetapi pihak yang mengajak tersebut telah meninggal dunia, sehingga permasalahan menjadi rumit. Kesulitan menjangkau pelaku yang berada di luar negeri dikarenakan sulit dilacak dan tidak memiliki alamat yang pasti, dan selalu berpindah-pindah tempat. Sehingga diperlukan pihak pemerintahan yang berada di luar negeri untuk turut membantu dalam menyelesaikan permasalahan jika pelaku berada di luar negeri.

6. Lempar Tanggungjawab pada Pemerintahan

Hal ini dirasakan ketika pihak SBMI memberikan pendampingan kepada korban dalam tahap proses membantu korban kembali ke Indonesia. Karena dalam tahap ini pihak SBMI perlu untuk bekerja sama dengan pihak pemerintah untuk dapat melakukan tahapan tersebut. Adanya lempar tanggungjawab yang dilakukan oleh pemerintah saat pihak SBMI melakukan penyuratan, seperti dilemparkan kepada pihak instansi pemerintahan yang satu dan lain. Dengan dalih jika instansi tersebut tidak berwenang dalam menangani urusan tersebut. Sehingga memakan waktu yang lama dalam proses membawa korban kembali ke Indonesia.

Solusi dalam Mengatasi Hambatan Saat Proses Pendampingan Korban TPPO pada Organisasi SBMI DPC Kota Malang

Hambatan-hambatan yang timbul dalam pendampingan korban TPPO di SBMI DPC Kota Malang juga menghadirkan berbagai solusi agar proses penanganannya dapat berjalan dengan semestinya. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meminimalisir permasalahan yang ada. Solusi yang dapat diterapkan atas hambatan di atas adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Upaya Preventif Berupa Edukasi dan Sosialisasi

Hambatan yang dihadapi SBMI dalam melakukan pendampingan kepada korban tidak jarang karena adanya ketidakpahaman masyarakat. SBMI sebagai pihak yang mendampingi setelah permasalahan tersebut terjadi, dapat memberi peran untuk membantu dalam hal

mencegah sebelum terjadinya permasalahan. Upaya preventif seperti memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dapat membantu dalam melaksanakan peran SBMI ke depannya. Dengan contoh jika masyarakat sebelumnya telah memahami dan mendapat cukup pemahaman mengenai bermigrasi dengan aman, maka permasalahan akan sedikit yang akan terjadi ke depannya.

Edukasi yang dapat dilakukan oleh SBMI sebagai upaya preventif dapat dilakukan kepada masyarakat yang berada di daerah pengirim PMI terbanyak. Pemahaman dapat melingkupi perihal sebelum hingga sesudah PMI menjalani masa tugas. Seperti cara melakukan migrasi yang aman dengan cara memilih P3MI sebagai perusahaan penyalur yang terjamin keberadaannya dan tidak memiliki jejak yang buruk. Pemberian pemahaman mengenai bahaya bahaya yang akan timbul saat melakukan migrasi dan tidak semata-mata hanya berdasarkan ajakan, tetapi perlu untuk mengetahui langkah-langkah yang sesuai.

Pemahaman mengenai masa sebelum pemberangkatan, keberangkatan, dan di negara tujuan tempat bekerja perlu diberikan, dengan melakukan upaya preventif ini pihak SBMI dapat meminimalisir hambatan yang datangnya berasal dari korban. Contohnya seperti kurangnya alat bukti, sehingga perlu ditekankan jika PMI yang akan diberangkatkan perlu mengantisipasi mengenai hal ini, jika dikemudian hari menjadi korban TPPO.

2. Mendesak Pemerintah Perihal Adanya Bahaya TPPO

Desakan kepada Pemerintah dilakukan oleh SBMI DPC Kota Malang bersama-sama dengan SBMI di daerah lainnya dilakukan dengan cara membuat beragam forum yang melibatkan pemerintah yang terkait di dalamnya. Contohnya seperti rapat koordinasi yang dihadiri oleh berbagai pihak seperti Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bappeda Jawa Timur, Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta beberapa DPC SBMI lainnya. Pembahasan di dalamnya berupa upaya-upaya perlindungan PMI, selain itu diperlukan untuk mendesak mengenai perlunya melengkapi regulasi dalam pencegahan dan penanganan TPPO dengan tujuan perlindungan dan pemenuhan hak korban. Sehingga dengan adanya rapat koordinasi yang akan dilakukan dapat menjadikan isu pemberantasan mengenai TPPO perlu berada pada program perencanaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten.

Memanfaatkan peringatan hari-hari penting seperti Hari Buruh dapat menjadi salah satu cara untuk menyampaikan harapan akan adanya isu TPPO. Kemudian dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak khususnya penegak hukum dan pihak-pihak terkait lainnya. Karena

pada isu ini peran Kepolisian Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, hingga Pemerintah Desa sangat diperlukan. Perlunya memanfaatkan momentum dengan mendesak perihal penindaklanjutan pengaduan, peran pemerintah daerah dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai migrasi, hingga desakan kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk membentuk Satgas perlindungan bagi PMI di tiap-tiap desa.

Tindakan desakan seperti itu dapat membantu untuk terus mengingatkan pemerintah dan pihak yang terkait mengenai bahaya TPPO yang ada di masyarakat. Dengan tujuan meminimalisir terjadinya TPPO agar tidak banyak korban dan dalam tahap penyelesaian ketika terdapat korban TPPO seperti permintaan bantuan pemulangan PMI, proses penyidikan, proses persidangan, pelaksanaan putusan hingga pemenuhan hak korban pada masa sebelum, selama, hingga selesainya sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan korban TPPO.

3. Meningkatkan Kerjasama dengan Lembaga Pemerintahan

Peningkatan kerja sama dengan lembaga pemerintahan sangat diperlukan, mengingat adanya hambatan yang terjadi saat proses penyuratan mengenai tujuan SBMI yang meminta bantuan kepada pihak instansi pemerintah. Peningkatan kerjasama dapat dilakukan bersama-sama dengan SBMI Pusat dengan tujuan agar SBMI lebih dikenali oleh lembaga pemerintahan yang berwenang dalam membantu proses pemulangan PMI. Sehingga organisasi akan lebih dikenali dan dapat diprioritaskan dalam merespon surat atau *email* masuk yang berasal dari SBMI. Lembaga Pemerintahan yang dimaksudkan untuk menjalin peningkatan kerja sama adalah pihak BP2MI, Kementerian Luar Negeri, dan Dinas Ketenagakerjaan.

4. Melakukan Peningkatan Pendampingan Setelah Korban Menyampaikan Pengaduan

Pendampingan kepada korban TPPO perlu dilakukan lebih intensif setelah diterimanya pengaduan. Hal ini dapat meminimalisir hambatan yang datang kepada korban seperti korban mendapat ancaman hingga korban berubah pikiran untuk tidak ingin melanjutkan atau melaporkan. Pihak SBMI perlu untuk lebih bersungguh-sungguh dalam mendampingi korban sehingga tidak terdapat kekhawatiran yang muncul pada diri korban atau bahkan keluarga korban. Dapat dilakukan dengan cara selalu meyakinkan bahwa proses atau langkah yang diambil ke depan tidak sia-sia dan selalu mengingatkan kepada korban mengenai tujuan atau langkah awal yang diinginkan korban. Dalam tahap ini peningkatan pendampingan dapat

dilakukan intensif tetapi tidak memaksakan kehendak korban, hanya sebatas membantu dalam menghilangkan kekhawatiran dan memberikan edukasi mengenai tahap-tahapan penyidikan hingga persidangan dengan menghilangkan pemikiran negatif pada korban.

Pihak SBMI perlu menjamin adanya laporan atau aduan yang aman, sehingga dapat meminimalisir korban mendapat ancaman berdasarkan adanya aduan oleh korban yang terdengar oleh pihak-pihak lain atau pelaku. Baik aduan yang dilakukan secara langsung dan tidak, aduan secara langsung dapat diantisipasi dengan menjamin tidak ada kebocoran, khususnya berasal dari pengurus organisasi sekalipun. Pada aduan tidak langsung dapat diantisipasi dengan memberikan pengamanan agar tidak terdapat kebocoran data atau adanya *hacker*.

5. Meningkatkan Penguatan Kebijakan Nasional dan Bekerjasama dengan Jaringan Organisasi Internasional

TPPO seringkali melibatkan jaringan lintas negara ditambah Pelaku yang terkadang berada di Luar Negeri, diperlukan upaya lebih agar alasan dalam mengurungkan niat melanjutkan laporan kepada Kepolisian terhapuskan. Sehingga tidak terdapat hambatan untuk tetap melanjutkan laporan hanya dikarenakan Pelaku yang berada di Luar Negeri. Pada tahapan ini memerlukan peran pemerintah dalam meningkatkan kerjasama secara diplomatik kepada negara-negara tempat penempatan PMI sehingga terdapat penegakan hukum lintas batas. Selain itu Pemerintah Indonesia dapat bekerja sama dengan organisasi Internasional seperti *International Organization for Migration* (IOM).

Pemerintah Indonesia perlu menyelaraskan antara hukum Nasional dan Internasional, sehingga dapat dipastikan bahwa Undang-Undang mengenai Pemberantasan TPPO selaras dengan Konvensi Internasional seperti *Protocol Palermo* yang bertujuan agar proses hukum kepada pelaku dapat tetap dijalankan di Luar Negeri. Maka dari itu tidak akan terdapat pemikiran oleh korban dan juga SBMI sebagai organisasi yang mendampingi untuk mengurungkan niatnya dalam melaporkan Pelaku meskipun Pelaku berada di luar negeri.

6. Pemberdayaan Korban dan Rehabilitasi Ekonomi

SBMI dalam melakukan pendampingan dapat menambahkan program pemberdayaan ekonomi bagi korban, contohnya dengan mengadakan pelatihan keterampilan atau memberikan akses ke pekerjaan lain setelah pulangnya korban ke Indonesia. Dikarenakan

salah satu hal yang membuat korban mudah menerima ancaman dan tekanan dari pelaku adalah faktor ekonomi. Sehingga dengan adanya kemandirian finansial korban tidak terindimidasi oleh ancaman ekonomi yang berasal dari Pelaku. Rehabilitasi Ekonomi yang dapat diberikan oleh korban berupa bantuan uang yang bertujuan untuk memberikan bantuan setelah berhentinya masa menjadi pekerja migran. Hal ini dapat berguna untuk memberi kestabilan secara ekonomi kepada korban dan menunjang kehidupan korban setelah berhentinya masa bekerja.

IV. KESIMPULAN

Pada ketiga undang-undang yang menjadi dasar perlindungan korban TPPO, ketiganya telah memberikan bentuk perlindungan lengkap, mulai dari perlindungan pada masa sebelum, saat berlangsungnya dan setelah proses penyelesaian TPPO. Bentuk perlindungan yang diberikan telah mencakup segala aspek baik immateriil dan materiil, dan perlindungan terhadap fisik dan psikis korban. Bentuk perlindungan diberikan kepada korban, keluarga dan kerabat korban hingga derajat kedua. SBMI DPC Kota Malang sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 Pasal 27 huruf a, b, dan c, memiliki peran dalam mendampingi korban sesuai dengan tuntutan yang diinginkan, pendampingan dalam tahap korban yang masih berada di negara penempatan hingga kembali ke Indonesia, hingga pendampingan sampai selesainya perkara TPPO yang dialami oleh korban ditambah upaya pihak SBMI yang bekerja sama dengan instansi Pemerintah.

Hambatan yang dialami oleh pihak SBMI DPC Kota Malang dalam mendampingi korban TPPO berasal dari pihak korban sendiri seperti korban yang tidak memiliki cukup alat bukti hingga korban memilih untuk tidak melanjutkan atau melaporkan kejadian yang dialaminya. Selain itu karena faktor eksternal yang berhubungan dengan pelaku TPPO. Seringkali pelaku TPPO memberikan ancaman kepada korban hingga pelaku yang dilindungi oleh pihak penting seperti pihak-pihak yang berasal dari penegak hukum atau pelaku yang berada di luar negeri. Solusi yang dilakukan oleh pihak SBMI berupa pemberian upaya preventif, saat berlangsungnya pendampingan hingga melibatkan peran pemerintah untuk mendesak adanya bahaya TPPO.

Perlunya kesadaran berbagai pihak mengenai tugas yang dijalani dan bahaya-bahaya yang akan ke depannya. Pihak Pekerja Migran perlu memiliki pengetahuan mengenai migrasi yang aman, mengenai cara-cara, syarat hingga hal yang perlu diantisipasi. Pihak Pemerintah perlu untuk lebih terbuka mengenai isu TPPO sehingga dapat meningkatkan upaya perlindungan bagi

korban, dan menanggulangi terjadinya TPPO. Pihak SBMI perlu lebih meningkatkan kerja sama dengan pemerintah agar dalam tahap pendampingannya berjalan baik dan korban merasa aman saat melapor. Sehingga seluruh pihak yang berperan dalam mendampingi, pihak penegak hukum, hingga korban perlu memiliki pemahaman dan kesadaran akan adanya TPPO..

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyani, M. N. (2021). Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. *Risalah Hukum*, Vol. 17 No. 1, 1-10.
<https://doi.org/10.30872/risalah.v17i1.492>
- Apriyani, M. N., Suharto, M. A., & Baharudin, A. K. (2024). Access to Justice Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Gorontalo Law Review*, Vol. 7 No. 2, 480-495. DOI: <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i2.3732>
- Darmayanti, K. N., Dantes, K. F., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. (2022). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnational Crime. *Ganesha Law Review*, Vol. 4 No. 2, 33-42. P-ISSN: 2656 – 9744, E- ISSN: 2684 – 9038.
- Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 3, 352-365. DOI <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.352-365>
- Farhana. (2012). *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hardum, S. Edi. (2016). *Perdagangan Manusi Berkedok Pengiriman TKI*. Ar-Ruzz Media. Jogjakarta.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenamedia Group.
- Nasution, Bahder Johan. (2006). *Metode Penelitian Hukum*. CV. Mandar Maju. Bandung.
- Sinlaeloe, M. L. J. P. (2017). *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Setara Press.
- Susanti, O. D. (2014). *Penelitian Hukum (legal reserch)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Sumardiani, F. (2014). Peran Serikat Buruh Migran Indonesia Dalam Melindungi Hak Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 9 No. 2, 257-272. DOI: <https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i2.3579>
- Wawancara dengan Pak Adun selaku Ketua SBMI DPC Kota Malang, tanggal 17 Desember 2023.